



PENETAPAN

No. 141/Pdt.P/2013/PN. BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama	: I WAYAN CANDRA
Tempat / tanggal lahir	: Buungan / 01 Agustus 1976
Umur	: 37 tahun
Jenis kelamin	: laki-laki
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Petani
Kewarganegaraan	: Indonesia
Nama	: NI WAYAN SUNDRI
Tempat / tanggal lahir	: Buungan / 01 Juli 1978
Umur	: 35 Tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Petani
Kewarganegaraan	: Indonesia
Yang sama-sama beralamat di	: Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut Para Pemohon ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon ;



Telah memeriksa surat –surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Para Pemohon atas saksi-saksi tersebut ; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, tertanggal 19 Pebruari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 Pebruari 2013, dengan Register Nomor : 141/PDT.P/2013/PN. BLI, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 1999 , bertempat di Banjar Buungan ;-----

2. Bahwa selama para pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran ; -----

Anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN TEJA ANTARA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjar Buungan, pada tanggal 07 April 2002, belum didaftarkan dan Dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya para pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak para pemohon belum mempunyai akta kelahiran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

3

4. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini para pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut Hukum bahwa ; -----

Anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN TEJA ANTARA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjar Buungan, pada tanggal 07 April 2002, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN CANDRA dengan NI WAYAN SUNDRI ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau ;-----

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

4

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 467 / SUSUT / WNI / 2012 , yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Nopember 2012. Di beri tanda P-1; -----

2. Foto Copy Surat Keterangan lahir Nomor : 470 / 413 / IX / Pem/Ds.T yang di keluarkan oleh An. Perbekel Desa Tiga. pada tanggal 21 Nopember 2012 di beri tanda P-2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106012108760002 atas nama I WAYAN CANDRA yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Agustus 2012 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106014107780662 atas nama NI WAYAN SUNDRI yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 19 Juni 2012 di beri tanda P- 3; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 51060012308061250 atas nama I WAYAN CANDRA yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 03 September 2012 di beri tanda P-4 ; -----

5

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi I KETIT MENUH ; -----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu dari Pemohon I WAYAN CANDRA ; -----
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 1999 secara Adat Agama Hindu di Banjar Buangan, Desa Tiga Bangli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa anak ke 1 (satu) para pemohon bernama I WAYAN TEJA ANTARA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjar Buungan, pada tanggal 07 April 2002, ;-

- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran karena kelalaian para pemohon ;

- Bahwa sekarang baru dimintakan penetapan Akta kelahiran untuk kepentingan sekolah dan kelengkapan Administrasi Kependudukan ;

2. Saksi I NENGAH SUENA ADIARTA ; -----

- Bahwa saksi kenal selaku tetangga dari para pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 1999 secara Adat Agama Hindu di Banjar Buungan, Desa Tiga Bangli ;

- Bahwa dalam pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa anak ke 1 (satu) para pemohon bernama I WAYAN TEJA ANTARA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjar Buungan, pada tanggal 07 April 2002, ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran karena kelalaian para pemohon ;

- Bahwa sekarang baru dimintakan penetapan Akta kelahiran untuk kepentingan sekolah dan kelengkapan Administrasi Kependudukan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termasuk serta menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Domisili Para Pemohon berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar Anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN TEJA ANTARA , jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Banjar Buungan, pada tanggal 07 April 2002, dinyatakan sah sebagai anak kandung ke 1 (satu) dari pasangan suami istri I WAYAN CANDRA dengan NI WAYAN SUNDRI agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya dapat didaftarkan dan di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mendapatkan akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, selain itu Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

7

Menimbang, bahwa atas persesuaian bukti surat serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon yaitu I WAYAN CANDRA dan NI WAYAN SUNDRI telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 1999 di Banjar Buungan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, secara Adat Agama Hindu dan perkawinan tersebut telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor ; 467/ SUSUT / WNI / 2012 (bukti P.1) ; -
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah di karunia 2 (dua) Orang anak ; -----
- Bahwa anak kandung Para Pemohon ke 1 (satu) bernama I WAYAN TEJA ANTARA , jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjar Buungan , pada tanggal 07 April 2002, ; -----
- Bahwa semenjak kelahiran anak Para Pemohon I WAYAN TEJA ANTARA , belum dilaporkan dan didaftarkan di karenakan kelainan dan kesibukannya bekerja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta kelahiran yang akan dipergunakan untuk kepentingan sekolah dan untuk kelengkapan Administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua, yang tidak segera mendaftarkan kelahiran anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga anak tersebut belum memiliki akta kelahiran, sedangkan saat ini telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan

8

kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon sangat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya permohonan Para Pemohon di kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa ; -----

Anak ke 1 (satu) bernama I WAYAN TEJA ANTARA, jenis kelamin laki-laki, lahir di banjar Buungan, pada tanggal 07 April 2002, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN CANDRA dengan NI wayan sundri ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I WAYAN TEJA ANTARA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjar Buungan, pada tanggal 07 April 2002, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN CANDRA dengan NI WAYAN SUNDRI

9

dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2013 oleh KETUT DATENG,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh A.A GD. SUARDIKA PUTRA,SH. Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadirinya oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Ttd

A.A. GD. SUARDIKA P, SH.

HAKIM,

Ttd

KETUT DATENG, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 - Materai Rp. 6.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
 - Biaya Proses perkara Rp. 39.000,-
- Rp. 155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)